



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 25 September 2023, Pukul 14.13 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enyy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Deddy Rizaldy Arwin Gommo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 108/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, ya. Selamat siang kepada yang hadir. Saya lihat di sini namanya Deddy Rizaldy Arwin Gommo, betul?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:27]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:28]

Sebagai kuasa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:30]

Ya. Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:31]

Oh, si Pemohon Prinsipalnya siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:36]

Pemohon Prinsipalnya Zico Leonard Jagardo Simanjuntak, S.H., kebetulan pada hari ini tidak bisa menghadiri persidangan, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:44]

Surat Kuasa sudah diserahkan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:48]

Sudah, Yang Mulia, sudah diserahkan.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:48]

Sudah benar dibuat?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:49]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:50]

Karena Saudara saya lihat pakai toga.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:52]

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:53]

Tentu sudah sering beracara, kan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:56]

Sebelumnya, ya, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01]

Ya. Saudara sebagai Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 108 ini. Saya lihat dulu Permohonannya, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:12]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:13]

Dan Kuasanya sudah oke. Yang menerima kuasa ada tiga orang?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:31]

Kalau dari Permohonan, Yang Mulia, ada sekitar ... ada enam orang, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:32]

Enam orang, ya. Di balik lagi ada ini. Jadi di dalam bunyinya bagaimana isi kuasa itu? Kenapa cuma satu orang kamu yang hadir? Bagaimana isinya? Coba dijelaskan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:42]

Ya, Yang Mulia. Jadi di Surat Kuasa juga sudah ditentukan (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:45]

Ya, coba disebutkan. Bagaimana? Makanya bisa kamu sendiri saja?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:51]

Bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:54]

Oke. Baik, oleh kalau karena itu Surat Kuasa sudah bisa menyatakan kalau Saudara sendiri itu yang maju sudah mewakili atas nama yang lain juga, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:08]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:09]

Baik. Silakan mengenai Permohonan ini, sebetulnya sudah kita baca, ya, hanya Saudara itu sebagai Kuasa cobalah menjelaskan, saya ulangi, cobalah menyampaikan dengan sesingkat mungkin, hanya pokok-

pokoknya saja. Karena ini tebal sekali sampai ... saya lihat dulu, sampai 36 halaman, 30 halaman, ya? Sudah ada singkatannya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:39]

Ya, Yang Mulia. Sudah ada, Yang Mulia. Sudah kami siapkan.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:40]

Oke. Tapi kalau ditanya nanti itu kira-kira di halaman berapa? Di sini bisa jelaskan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:46] Bisa.

Bisa.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:46]

Oke, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:47]

Bisa. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk kami atas nama Pemohon menyampaikan hal-hal yang menjadi pokok-pokok dalam Permohonan kami terkait dengan pengujian pasal ... Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan hak imunitas advokat.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan oleh rekan sejawat kami, yaitu Zico Leonard Jagardo Simanjuntak yang berprofesi sebagai advokat dan dalam hal ini menguji konstitusionalitas Penjelasan dari Pasal 16 Undang-Undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin agar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya, izinkan kami selaku Kuasa Pemohon menyampaikan sedikit uraian mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan seorang advokat berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji penjelasan dari pasal yang diujikan yang turut pula kami telah sertakan dalam alat Bukti P-3 sampai dengan P-5. Oleh karena itu, mohon agar dipertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ini telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon, perlu kami jabarkan bahwa keberlakuan dari pasal a quo menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, hal mana Pemohon selaku advokat tidak jarang melakukan tindakan hukum yang tidak hanya terbatas pada sidang pengadilan perdata maupun pidana, namun juga tindakan hukum lain, seperti halnya membuat somasi, berunding, dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, konferensi pers untuk menyampaikan hal-hal krusial terkait perkaranya. Bahkan Pemohon yang seringkali menjadi kuasa dalam berperkara di lingkup Mahkamah Konstitusi tidak jarang muncul pemberitaan-pemberitaan yang hanya diambil dari dalil-dalil yang dituliskan oleh Pemohon dalam berkas perkara dan diberitakan seakan-akan merupakan pernyataan Pemohon di luar persidangan, bahkan Pemohon tidak diwawancarai sebelumnya. Jika ... padahal jika merujuk pada pasal a quo, Pemohon hanya dilindungi terkait dengan pernyataannya di dalam sidang, sehingga muncul potensi Pemohon dapat diperkarakan atas pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, menurut Pemohon harus ada penegasan secara jelas terkait dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

Terkait dengan hak imunitas advokat, Pemohon selaku advokat sangat rentan sekali dijerat dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya. Hal demikian terjadi pada rekan-rekan sejawat kami Pemohon, seperti O.C. Kaligis, Frederick Yunandi, Mamarata Ambarita, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu mengingat banyaknya rekan sejawat kami yang menjadi korban atas ketidakpastian hukum dari pasal a quo. Pun apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana secara materiil, maka seharusnya ketentuan hukum formilnya perlu diperjelas dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat agar sinkron dengan Pasal 26 Undang-Undang Advokat.

Bahwa terkait dengan iktikad baik dalam menjalankan profesi, Pemohon juga telah menjelaskan dalam Permohonannya bahwa memang terdapat perbatasan-batasan dalam hak imunitas advokat, yaitu berupa iktikad baik.

Bahwa selanjutnya apabila Permohonan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari hak

konstitusional Pemohon telah diperjelas penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengkaji dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Permohonan, Pemohon beranggapan Permohonan ini tidak nebis in idem karena adanya perbedaan mendasar terkait batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 78 PMK Nomor 2 tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan dua poin terkait Pokok Permohonan yang telah kami susun untuk dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ketiadaan penjelasan di luar sidang pengadilan dan ketentuan diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat mengakibatkan pembatasan terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat dan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan pembelaan terhadap klien dengan penegak hukum lainnya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Sehubungan dengan prinsip negara hukum, advokat sebagai profesi penegak hukum berdasar dan bersumber dari aturan prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku, sehingga selaku perangkat dari negara hukum, advokat dapat menjadi pendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Sejalan dengan hal tersebut bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan selaras dengan kemanfaatan hukum yang telah diregulasi oleh penguasa.

Terdapat teori utilitarianisme yang menyatakan, "The greatest happiness of the greatest number." Yang artinya adalah tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Mahzab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan atau kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan. Salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.

Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma penjelasan pasal a quo selain mengakibatkan pembatasan terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat, kode etik sebagai pedoman dan/atau aturan profesi advokat memiliki nilai-nilai persamaan universal, yaitu pejuang keadilan yang dalam pelaksanaannya, antara lain mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat penting terutama setelah munculnya pemikiran dari Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa peranan advokat dan hakim dalam penegakan

hukum memegang peranan yang sangat penting karena di tangan hakim dan advokat sifat dan warna hukum itu banyak ditentukan.

Dengan uraian yang demikian, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka harus diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kedua, ketiadaan penjelasan di luar sidang pengadilan dan ketentuan diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebabkan terhambatnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, kerusakan sistem demokrasi internal, dan menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota organisasi advokat. Dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka ketiadaan penjelasan di luar sidang pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota organisasi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, atau pendapat bagi kemajuan organisasi advokat dan kepentingan klien. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota organisasi advokat yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola organisasi advokat yang baik. Apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat. Hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik bahwa setiap advokat melakukan pendampingan dan pembelaan atas permintaan klien, yang mana proses ini terhubung dengan penegak hukum lainnya, sehingga penambahan di luar sidang pengadilan pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan dan menciptakan keadilan bagi semua orang, *justice for all*. Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki peran penting selama proses beracara dan bekerjasama dengan semua pihak.

Dengan uraian yang demikian, maka terhadap Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat perlu diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan

bahwa penuntutan perdata maupun pidana terhadap advokat tidak dapat dilakukan, baik di dalam sidang maupun di luar sidang pengadilan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan sumbangsi dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka harus diperiksa dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Oleh karena itu, mohon izinkan kami masuk ke Petitum Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dalam suatu proses hukum terhadap advokat harus dibuktikan dahulu melalui keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara'.
3. Selanjutnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:57]

Baik, sudah kita dengar, ya. Kenapa beda halaman 1 dengan halaman lainnya ini, Saudara Kuasa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:09]

Halaman 1 dengan yang lain, Yang Mulia?

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:11]

Beda.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:13]

Tidak, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:15]

Apanya ... hurufnya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:17]

Hurufnya?

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:18]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:19]

Di Petitem, Yang Mulia?

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:21]

Bukan, halaman 1 Permohonan ini.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [12:00]

Di halaman 1 sesuai, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:25]

Ya, kecil hurufnya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [12:28]

Oh, ya, Yang Mulia. Nanti diperbaiki akan diperbaiki.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:25]

Perlu itu, kerapihan itu perlu, jangan nempel-nempel begini. Itu satu.

Kemudian apa ini ya ... nah sudah, dua sudah. Jadi 30 halaman. Yang Saudara baca tadi itu kira-kira 10 halaman, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:51]

Tidak sampai, Yang Mulia. Cuma 3 halaman itu.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:55]

Ha?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:55]

Cuma 3 halaman, pokok-pokoknya saja

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:56]

Nah, selanjutnya Saudara siap-siap untuk mencatat kalaupun tidak siap mencatat nanti ada direkam ataupun di risalah sidang, ya, tapi sebaiknya kamu catat, supaya nanti kamu bisa segera nanti mengerti apa yang nanti akan disarankan oleh Majelis Panel, ya.

Silakan Yang Mulia Prof. Muhammad Guntur Hamzah untuk mendahului dan memberi saran. Silakan.

48. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [15:27]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Panel, mohon izin mendahului.

Saudara Kuasa Deddy Rizaldy Arwin Gommo, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [15:32]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [15:34]

Ini Arwin Gomo sepertinya orang Sulawesi, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [15:38]

Saya orang Sulawesi, Yang Mulia, Sulawesi Selatan.

52. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [15:45]

Nah, ya, makanya karena namanya Gomo, ya. Oke, baik kalau begitu. Ya, dari logatnya juga mirip logat saya, gitu, ya. Jadi memang orang Sulawesi Selatan tidak ini ... ada kekhasan logat.

Baik, Saudara Deddy, jadi Saudara adalah Kuasa dari Pemohon Prinsipal adalah Zico Leonardo[sic!] Simanjuntak, ya. Dalam Permohonan Saudara ini, ini apa ... mempersoalkan ... sebetulnya Saudara ingin mempersoalkan ini mempertegas, ya, dua frasa yang perlu Saudara pertegas. Namun demikian, ya, jadi ada dua frasa terkait dengan iktikad baik, ya, dengan menambahkan ada anak kalimat yang ditambahkan, ya, dan kemudian frasa *di luar persidangan*. Karena ini adalah Sidang Pendahuluan dan tentu saja saya akan memberikan beberapa catatan, ya, teknis. Sebetulnya Saudara, baik Prinsipal Saudara maupun juga Saudara sendiri sudah punya pengalaman, ya, untuk menyampaikan Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini.

Yang pertama catatan saya adalah ... ini Saudara, ya, meskipun Anda sudah punya pengalaman, coba hukum kan juga itu harus logis kan, gitu, hukum itu harus logis. Nah, ketika Saudara mengatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, nama Zico Leonardo[sic!] Djagardo, berarti kan mestinya kita harus ... logikanya harus tampak di tanda tangan, ternyata ini bukan yang tanda tangan ini Zico, gitu kan (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [17:58]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [17:58]

Ternyata Kuasa, mestinya saya kuasa yang diberikan kuasa oleh ... jadi kuasanya dulu disebutkan, saya kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, ini, ini, ini kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa dari ... ya, Zico Leonardo[sic!] dan seterusnya. Jadi kelihatan kita membacanya, oh, yang bertanda tangan memang Kuasa. Kalau ini Anda bacanya kan, pasti yang bertanda tangan adalah Prinsipal kan, padahal enggak begitu. Nah, itulah yang saya katakan hukum itu juga harus logis. Itu satu, catatan perbaikan kalau sekiranya Saudara sepaham dengan apa yang saya katakan.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum Saudara, ya, catatan saya pada halaman 12, ya, Pemohon mendalilkan beberapa advokat senior dilanggar hak imunitasnya oleh penegak hukum lain seperti ... Saudara sebutkan di situ, ya, O.C. Kaligis, Fredrich Yunadi, Mamarata Ambarita, dan seterusnya, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada bukti bahwa hak imunitas advokat yang Saudara sebutkan namanya itu benar-benar dilanggar hak imunitasnya oleh penegak hukum? Jangan sampai ini hanya berdasarkan asumsi atau berita media yang perlu di apa ... dipastikan kebenarannya, ya. Jadi, ya, mestinya ada bukti misalnya putusan pengadilan atau ada bukti apa ... berdasarkan surat penyidikan, apa dan sebagainya yang membuat itu memang benar-benar bahwa advokat yang Saudara sebutkan namanya itu memang benar-benar dia ... apa ... hak konstitusionalnya atau haknya dilanggar, ya, hak imunitasnya dilanggar oleh penegak hukum lain. Itu yang kedua, ya.

Selanjutnya juga, yang ketiga, yang terkait dengan alasan Saudara ... Alasan Permohonan Saudara, ya, ada beberapa catatan saya di sini. Bahwa Saudara mengatakan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota advokat, ya, dan di situ ada anak kalimat, "Dan seandainya pun memang ada pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik." Tadi saudara bacakan juga, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [20:45]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [20:45]

Maka harus diperiksa oleh dewan kehormatan organisasi. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah memang itu tiktokannya harus dewan kehormatan organisasi? Ini ada pelanggaran hukum, ada ... Anda menilainya ... Anda ingin menggeser menjadi ini adalah pelanggaran etik. Apa landasan filosofisnya atau landasan konseptualnya, ya, mengapa harus pemeriksaan etik terlebih dahulu dibanding pemeriksaan hukum? Apa nih? Memang ... apakah memang harus seperti itu? Tidakkah itu bisa berjalan secara paralel? Nah, Anda harus men-challenge orang-orang yang berpikir, "Loh tidak harus dulu etik, ya, bisa saja itu paralel saja, jalan aja semuanya, jalan etiknya jalan juga apa ... proses hukumnya. Kenapa harus?" Nah, adakah dasarnya atau mungkin ada semacam pembanding gitu, ya, dari di mana yang bisa memperlihatkan, ya? Karena apa? Ini tentu, ya, masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda. Ada bahkan mengatakan dalam hal terjadi dua proses seperti ini yang didahulukan adalah proses hukumnya. Apa lagi kalau itu berkaitan dengan tindak pidana. Nah, ini semua adalah gambaran tidak

mudahnya, ya, Saudara menambahkan frasa bahwa itu hendaknya diproses terlebih dahulu dalam apa namanya (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [22:37]

Sidang etik.

58. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:37]

Sidang dewan kehormatan atau yang disebut sedang etik. Nah, ini harus Anda mencoba untuk, ya, menempatkan posisi kalau ini jawabannya begini, kalau itu jawabannya seperti itu, kan begitu mestinya, sehingga lengkap, ya, argumentasinya, ya. Setidaknya Anda sudah menjelaskan bahwa argumentasinya itu bisa diterima oleh berbagai pihak atau tidak, itu urusan lain. Begitu, ya, Saudara Deddy, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [23:09]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:11]

Oke. Kemudian, ya, kaitannya dengan ... nah ini juga saya harap Saudara juga perlu kira-kira apakah ... jadi saya ingin bertanya, apakah juga terdapat bukti atau data bahwa ketiadaan penjelasan, ini kan Anda mau menguji penjelasan ini kan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [23:48]

Ya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:48]

Penjelasan di luar sidang pengadilan, ini dalam kaitannya dengan di luar sidang pengadilan, diperiksa terlebih dahulu oleh dewan kehormatan tadi, ya, kemudian itu menunjukkan adanya pembatasan terhadap, ya, akses kepada keadilan, access to court and justice. Itu juga mesti me-challenge, Permohonan Saudara ini perlu saya challenge. Karena apa? Hal-hal seperti itu kalau memang tidak terbukti, ya, ini memang menjadi soal, gitu. Ya, karena sekiranya memang ada hambatan dalam hal mendapatkan keadilan, akses terhadap keadilan,

misalnya dalam bentuk mendapatkan bantuan hukum kepada lawyer, advokat, ya, yang ketimpa masalah misalnya, dalam menjalankan profesinya, kan gitu. Nah, tentu juga dia juga dia kan juga punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, ya, kenapa harus worry, gitu? Semualah, semua aparat penegak hukum, apakah advokat, ya, polisi apa ... penuntut umum, jaksa, maupun juga hakim, itu kan semua mesti perlakuannya sama, kan gitu.

Kemudian, Pemohon, ya, kaitannya dengan di luar sidang pengadilan itu, ya, Pemohon mengendaki tidak ... mencakup segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan, rilis pers, ya (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [25:33]

Betul.

64. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [25:33]

Terkait perkara, namun, ya, ini Saudara di Petitumnya menyampaikan seperti itu. Tapi ini bangunan argumentasinya di Posita, ini tidak tampak, gitu, kenapa Anda semua memasukkan itu secara general, tapi tidak ada bangunan argumentasi? Hati-hati loh, nanti Permohonannya dinilai kabur, obscur, kalau tidak tergambar dalam Posita, ya. Jadi dinilai kabur. Banyak permohonan bagus isunya, tetapi karena tidak dijelaskan argumentasinya di posita dengan baik, akhirnya, ya, dinilai kabur jadinya kan, jadi NO. Nah, hati-hati terhadap Pemohon. Saya, ya, tidak berharap itu terjadi, ya.

Saya kira itu, ya. Kemudian, catatan terakhir saya adalah apa yang Saudara mintakan ini dalam Petitum, diuraikan juga, ya ... sudah tadi seperti alasan harus dibuktikan lebih dahulu, ya. Ada enggak yang ... nah ini kasus yang lebih konkret. Ya, ini Anda mengambil perumpamaan tadi beberapa lawyer, tapi, ya, sebetulnya sih Anda sendiri sebetulnya tahu mengikuti perkembangan, ya. Setidaknya ada dua berita-berita, ya, berita yang memang terkait langsung dengan ini, kenapa enggak ngomong terus terang saja, ya. Sampaikan saja bahwa terkait dengan isu ini, ya, sudah ada dalam proses begini, sementara isu ini ada proses seperti ini, enggak apa-apa. Karena memang itu fakta yang ada di ... meskipun juga nanti tentu dengan bukti-bukti kan, gitu, ya.

Jadi jangan dibuat samar-samar, yang sesuatu yang terang, dan sebaliknya sesuatu yang samar Anda menjadikan seakan-akan terang di Permohonan Saudara. Berarti ini juga, apakah ini juga beriktikad baik atau tidak? Ya Saudara, Pemohon, Prinsipal maupun Kuasa, ini juga menjadi pertanyaan moral juga yang harus saya sampaikan kepada Saudara. Anda juga pun juga harus beriktikad baik. Anda juga meminta

untuk beriktikad baik, tapi harus juga memulainya dengan iktikad baik juga. Nah, itu harus digambarkan secara utuh juga semua. Supaya, ya, Permohonan ini menjadi satu Permohonan yang lengkap, utuh, gitu kan, ya? Berdasarkan dengan memotret, ya, apa yang terjadi belakangan ini.

Saya kira gitu, ya, Saudara Pemohon, ya, Saudara Deddy, ya. Saya kira, Anda tahu maksud saya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [28:35]

Tahu, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:35]

Ya. Jadi, tolong di ... apa namanya ... dikemukakan secara terang benderang saja, supaya kita apa ... betul-betul ... apa namanya ... ya, memproses, mengadili ini, ya, tidak saja berdasarkan pada hukum, tapi juga sisi keadilan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [28:54]

Baik.

68. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:55]

Saya kira dari saya, Yang Mulia, terima kasih, cukup. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Ibu Enny Nurbaningsih.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Hakim Bapak Dr. Manahan Sitompul dan Yang Mulia Anggota Panel Hakim Prof. Dr. Guntur Hamzah.

Jadi, yang ... saya kira, ini kalau bicara terkait dengan Permohonan karena si Zico ini sudah sering beracara, jadi sudah paham, mungkin sudah hafal juga PMK-nya, ya, PMK 2/2021, ya.

Ini Mas Deddy ini anggota dari partner-nya, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [29:41]

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:41]

Yang punya siapa ini, Zico?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [29:43]

Zico dan Leon, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:44]

Oh, Zico dan Leon, ya, associate-nya di situ, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [29:47]

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:48]

Wah, sudah hebat nih, ya, punya sendiri, ya.

Ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, ya. Yang pertama karena sudah memahami, saya kira diikuti PMK 2/2021. Ya, nanti terkait dengan identitas, ditambahkan itu kewarganegaraan karena menyangkut kualifikasi, ya. Jadi, kewarganegaraannya. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu yang berkaitan dengan kualifikasi Pemohon. Ya, nanti tinggal dibalik saja penyusunannya ini, sebagaimana tadi sudah dinasihatkan.

Kemudian, kalau soal Kewenangan, ini sudah sangat lengkap sekali, apapun dimasukkan di sini, ya. Nah, ini sebetulnya enggak usah terlalu lengkap seperti inilah. Yang penting, satu, Undang-Undang Dasar, ya, biar bacanya juga bisa lebih ringkas, gitu. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Norma yang dimohonkan pengujian atau penjelasan, di sini in casu adalah penjelasan. Kemudian, bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar, baru kesimpulannya Mahkamah berwenang. Itu lebih ringkas, gitu, ya. Jadi, jangan terlalu panjang-panjang. Ini kepanjangan ini, ya, diringkas lagi, ya, nanti, ya.

Terus, Kedudukan Hukum Pemohon. Ini juga kualifikasinya sudah ada perseorangan Warga Negara Indonesia. Karena di depan sudah diberi identitasnya adalah Warga Negara Indonesia.

Kemudian, yang terkait dengan jurisprudensi, syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Itu yang mungkin perlu di ... apa namanya ... dicek kembali, ya, dilakukan review di situ, yaitu yang pertama adalah yang bersangkutan ini kan dalam kualifikasi sebagai perseorangan itu adalah profesi, yang dilihat profesi advokatnya, ya. Nah, itu ditambahkan lebih ... apa namanya ... kuat, termasuk bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah advokat dalam profesi itu, ya. Kalau perseorangan asli enggak bisa dia, nanti jangan dikasih legal standing di situ, ya. Jadi, dijelaskan kerugiannya sebagai seorang advokat, ya, dalam ... dalam kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Hanya persoalannya hak yang diberikan oleh ... hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, apakah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) itu hak konstitusional yang diberikan kepada perseorangan? Nah, itu dipikirkan itu, ya. Kalau Pasal 27 ayat (1) kan memang segala warga negara, kan betul kan itu? Kemudian setiap orang berhak, kemudian yang 28E juga setiap orang berhak. Tapi kalau yang terkait dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) itu, apakah itu diberikan kepada hak konstitusional warga negara? Itu tolong nanti dipertimbangkan, ya.

Kemudian dijelaskan juga tentang anggapan kerugian ini memang spesifik aktual atautkah potensial? Itu dari depan diuraikan, ya, diuraikan. Nah, kemudian setelah itu, baru bisa dijelaskan, apakah memang ada hubungan kausalitasnya. Nah, di sini kan memang tadi menyebutkan ada sekian banyak lawyer yang disebutkan oleh Zico, ya, kenapa enggak diajak sekalian untuk mengajukan kalau memang ada masalah di situ? Jangan menduga-duga, jadi kesannya, gitu. Diajak saja sekalian, ya, benar enggak ini ada persoalan terkait dengan Penjelasan Pasal 16 itu, ya? Jangan hanya Zico seorang yang mempersoalkan. Nanti perasaannya Zico saja yang terjadi di situ, ya. Diajak sekalian, yang dikira Zico itu adalah bagian dari yang terkena kepada mereka juga, ya. Ini kan seolah-olah mereka terkena kasus konkretnya di situ. Ya, silakan diajak sekalian di situ, ya. Tapi sepanjang yang saya tadi pahami dari penjelasan Saudara, ini kesannya ini adalah apa yang kemarin itu menimpa Saudara Zico begitu, yang lagi ramai-ramai kemarin itu, kemudian dia angkat, ini kan tanpa konfirmasi dari dia, kan begitu kurang-lebihnya, ya. Lah itu yang mau dijelaskan. Lah itu apa ada hubungannya dengan penjelasan yang dimohonkan pengujiannya? Itu dipertimbangkan nanti, ya. Jadi ini bagian yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum, ya. Tolong nanti diperkuat lagi Kedudukan Hukum itu. Jadi kalau bisa saran saya tidak hanya Zico seorang. Nah, ini sekarang dia sudah telanjur menyebutkan sekian nama, ya, sekian nama itulah kemudian ada berapa yang bisa dia

hubungi untuk dimintakan, gitu, ya, benar atau tidaknya yang dia anggap itu ada persoalan konstitusionalitas, ya, terhadap penjelasan.

Kemudian, terkait dengan nebis in idem ini juga perlu dipertajam, ya, bahwa Mahkamah memang telah memutus berkaitan dengan Pasal 16 yang telah menafsirkan terkait dengan ... pada waktu itu juga persoalan iktikad baik di dalam dan ... berkaitan dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, ya. Ada pemaknaan oleh Mahkamah di dalam Putusan 16 Tahun 2013, ya.

Nah, ini nanti dalam menguraikan nebis in idem ini, coba ditambahkan lagi yang berkaitan dengan perbedaan dengan perkara sebelumnya, ya. Kalau yang di atas panjang itu kan, mungkin tidak terkait dengan iktikad baik, ya. Nah, ini tolong nanti ditambahkan.

Kemudian, terkait dengan Posita. Memang uraian Posita ini enggak banyak sebetulnya halamannya, ya, lebih banyak dia menjelaskan hal-hal yang bukan berkaitan dengan spesifikasi di bawa ke MK. Spesifikasi di bawa ke MK itu kan sudah tahu bahwa di sini ini sedang menguji, ya, terkait dengan apakah betul Penjelasan Pasal 16 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3)? Itu banyak sekali batu ujinya di situ. Nah, itulah yang kemudian harus satu per satu mungkin diuraikan di sini, gitu, ya. Lah ini memang banyak percik-percikannya yang lain, gitu, tapi pertentangan itu, ya, tidak tampak untuk sampai kepada Petitum yang diminta, ya. Jadi, ini perlu dipikirkan kembali, ya, pikirkan kembali, apakah betul untuk sampai ke Petitum itu dengan uraian Posita seperti itu, ya? Kenapa? Karena Petitumnya ini kan yang diminta itu adalah memaknai terkait dengan iktikad baik tadi, ya, kan yang diminta dimaknai? Tapi kemudian kan ini jadi luas sekali, tapi itu terserah kepada Pemohon sebetulnya ya, jadi luas sekali. Tetapi perlu dipikirkan, apakah itu masih berkaitan dengan Pasal 16? Karena yang namanya penjelasan itu adalah tafsir resmi dari norma pokoknya, kan begitu. Nah, ini apakah masih berkaitan dengan Pasal 16. Pasal 16 itu bicara hak dan kewajiban advokat.

Nah, kemudian Anda tambah-tambahkan di sini berkaitan dengan kemudian Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Itu kan adanya di pasal berikutnya, yaitu tentang kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat, ya. Apa yang bermasalah di situ? Kemudian kalau digabung bagaimana kemudian tafsir resmi itu berkaitan dengan Pasal 16? Apakah itu tidak ada kaitan dengan Pasal 26? Dan apakah memang Pasal 26-nya juga bermasalah kalau memang kemudian Anda pikirkan memang ada masalah di situ, ya, setelah Anda renung-renungkan begitu.

Jadi, ini yang saya kira perlu dipertimbangkan lebih lanjut, ya. Jangan-jangan ini hanya perasaannya dari Saudara Zico saja, ya, kemudian dia pikirkan ada di situ gitu, di Penjelasan Pasal 16. Kalau Pasal 16 ini sendiri sudah selesai itu, sudah dimaknai oleh Mahkamah, ya. Tidak hanya di dalam pengadilan, tapi juga di luar sidang pengadilan,

gitu, ya. Jadi itu sudah dimaknai Mahkamah, tinggal kenapa Anda munculkan ada bagian dari pasal yang lain muncul di situ, ya?

Itu saja saya kira yang perlu Saudara pertimbangkan dengan sungguh-sungguh kalau memang mau dilanjutkan.

Itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:36]

Baik. Terima kasih, Bu Prof. Enny Nurbaningsih.

Saya hanya menekankan saja, ya, pada poin-poin yang sudah dijelaskan tadi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah pernah diuji dalam Putusan Nomor 26, ya, 2013. Sudah ada di situ, apa yang dimaksud dengan iktikad baik itu sudah dijelaskan. Tapi tadi sudah disarankan penjelasan itu adalah skopnya ataupun konteksnya adalah pada pasal pokoknya. Nah, jadi saran saya jangan hanya penjelasan ini yang Saudara cantumkan di dalam ... di dalam Permohonan ini. Biar lengkap, kan begitu ya? Di halaman berapa, halaman 6 ini. Mana dia pasal originalnya? Pasal aslinya dan kemudian barulah turun ke penjelasannya. Terus bagaimana kita mau menafsirkan begitu saja iktikad baik ini kalau kamu sudah ... kalau kamu tidak meletakkan itu dulu di atas? Begitu, ya. Walaupun itu tadi sudah jelas mengenai hak dan kewajiban daripada advokat. Itu satu yang saya mau sarankan, ya.

Kemudian, ada yang penting, ya. Perbuatan pidana itu, ya, tidak selamanya atau tidak serta-merta itu, ya ... apa namanya ... menjadi etik, perbuatan melanggar kode etik. Sebaliknya juga, melanggar kode etik, terus tidak bisa langsung ... ya jadi ini sistem yang Saudara buat di sini ini seolah-olah kalau di etik, dia enggak apa-apa, lolos, berarti nanti pidana sudah lolos. Nah, itu kan logika pendek itu. Belum tentu, bisa saja dia terbukti ... apa namanya ... pelanggaran etiknya, tetapi pidananya tidak. Jadi ... jadi, jangan di dalam Petition ini maunya diserahkan dululah ke lembaga kehormatan ... apa ... keputusan dewan kehormatan organisasi yang mengangani etik, kan begitu? Nah, jadi kalau sudah di etik mengatakan nanti tidak ada kesalahan kode etik, misalnya begitu, ya. Oh, tidak serta-merta jadi pidananya hilang. Begitu cara ininya. Nah, itu yang harus juga dipikirkan.

Nah, kemudian ... nah, ini Saudara membuat di halaman 9 ini Pasal 24, ini harusnya di kewenangan Pasal 24 ayat (1) ini. Harusnya Anda dimulai dari Pasal 24 ayat (1), malah jangan di dasar ... apa namanya ini ... di dasar pengujian ini saya lihat, ya. Sama dengan tadi, Pasal 1 ayat (3) itu juga apa hak konstitusional? Bukan, ini kan menerangkan bahwa negara kita negara hukum, ya. Itu tidak ada hak konstitusional di situ. Baru kalau Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), nah itu di situ ada hak konstitusional yang mungkin dirasakan atau dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 16, khususnya penjelasan, ya.

Jadi, menurut Saudara kurang jelas lagi yang ... yang sudah diputuskan oleh Mahkamah itu. Kurang jelas lagi, begitu, ya. Artinya belum puas dengan apa yang sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Boleh-boleh saja, tapi yang dasarnya harus yang ... yang kuat lah. Jangan hanya begini saja, apalagi dasarnya ini saya lihat hanya keputusan dewan kehormatan ... hanya menyangkutkan, padahal itu pun bab lain, diatur mengenai soal itu di bab lain. Jangan dicampur aduk, malah jadi ... jadi kacau nanti.

Kemudian lagi saya lihat kecenderungannya tadi karena tidak melihat konteks di Pasal 16 norma pokok, akhirnya Saudara mau menambahkan di sini, "Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dalam suatu proses hukum terhadap advokat harus dibuktikan." Ini kan sudah lain ini, "... lebih dahulu melalui keputusan dewan kehormatan ... " kita jadi positive legislator dan kemudian mengacaukan ... apa namanya ... sistemnya. Ini kan soal dewan kehormatan ini di bab lain atau pasal lain.

Dan kemudian, "Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap ..." ini masih tetap, ya, di semua lembaga peradilan. Tapi setelah yang ketiga ini, "Yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan ..." itu sudah penafsiran juga itu, ya, sudah Anda tafsirkan. Karena enggak ada disebut di luar pengadilan di pasal ataupun Penjelasan Pasal 16 itu.

Jadi, hati-hati jangan kita dibawa-bawa jadi legislative ... apa namanya ... ya, positive legislator, ya, jangan kita dibawa-bawa ke sana. Jadi, tolonglah dipikirkan lagilah, kalau saya melihat masih ... berapa kali ini Permohonannya ini masih terlalu gampang istilahnya, belum mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan kuat. Kalaupun sekiranya Mahkamah mau bergeser, belum ada pijakannya yang kuat, kalau saya melihat. Apalagi di sini kan Saudara juga membuat putusan, menyebut Putusan Nomor 26/2013 toh, memang diakui itu putusan itu sudah baru 2013. Kira-kira apa yang membuat itu? Coba teorinya di mana? Misalnya, apa ... apakah ada sekarang ini pendapat yang baru mengenai iktikad baik, misalnya di kamuskah atau di manakah, doktrin, dan lain-lain itu mana kira-kira, apa kira-kira alasan yang kuat? Sepanjang itu tidak ada, coba dipikirkan dulu bagaimana, apakah Saudara memperbaikinya dengan betul-betul mencari alasan-alasan yang kuat tadi atau sudah ... memang sudah seperti itu, sudah ditafsirkan, mungkin belum dibaca betul Putusan Nomor 26 itu, Saudara sudah baca?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [45:40]

Sudah, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:45]

Sudah, ya. Masih ada perbedaan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [45:47]

Masih, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:49]

Masih kurang ... kurang cocok di hati si Zico? Kan dia Pemohonnya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [45:55]

Tidak seperti itu, Yang Mulia.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:56]

Saya jangan bawa-bawa nama ini loh, saya kenal sekali ini, ini ada beberapa orang ini, ini bukan kasus etik ... apa namanya ini ... suap ini, ada kasus suap. Saya tahu, tapi tidak usah saya sebut. Korupsi. Nah, gitu. Jadi, belum tentu dia dengan ... dijaring dengan dewan etik apa itu, bisa dia lolos, belum tentu. Begitu maksudnya, ya. Baik. Jadi, tolong diperbaiki, ya. Ada yang mau Saudara sampaikan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [46:29]

Saya kira sudah cukup, Yang Mulia, cuma ada beberapa hal terkait dengan pertimbangan kami, nanti akan kami sampaikan di Perbaikan Permohonan.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [46:39]

Oh, ya, kalau itu, ya. Baik, jadi mau diperbaiki, waktu perbaikannya di sini sudah dicatat ya bahwa penyerahannya adalah hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, baik secara hard copy maupun soft copy-nya, diterima paling lambat jam 09.00 WIB, ya. Kalau sidangnya nanti diberitahukan lagi kemudian, yang penting Permohonannya dulu. Saya ulang, Perbaikan Permohonannya dulu disampaikan, ya, soal persidangnya akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan.

Baik karena kita anggap sudah cukup, ya, pemeriksaannya. Baik, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 25 September 2023
Panitera,
Muhidin

